



P U T U S A N
NOMOR 81/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ROSE DIANA SOESITO SIMANUNGKALIT.**

Umur 66 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Margorejo Indah 3/A-407, Surabaya Jawa Timur ;

2. **HASIHOLAN SIMANUNGKALIT.**

Umur 64 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat jalan Anggrek No.34 PPI Tangkerang Selatan Banten ;

3. **WILSON SIMANUNGKALIT.**

Umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Komp. Sawit No.146 Pekanbaru ;

4. **RAMONA SIMANUNGKALIT.**

Umur 58 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Limo Raya No.5 Depok Jawa Barat ;

5. **PHILOMINA SIMANUNGKALIT.**

Umur 57 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Alteri/25 Jakarta Selatan DKI Jakarta ;

6. **ROSALINA INDRIANI SIMANUNGKALIT.**

Umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Kramat Batu Dalam No.32 Jakarta Selatan DKI Jakarta ;

Yang selanjutnya kesemuanya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING ;**

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **VERMONAS BINSAR SURYA SIAGIAN, SH** Advokat pada Law Office VERMONAS SIAGIAN,SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Teratai No.99 Binjai, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014 ;

LAWAN :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. JAFRI, SE**, Umar 52 tahun, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Arifin Ahmad No.54 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I / TERBANDING I** yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yang bernama YURNALIS,SH,MH dan FAHERMAL,SH keduanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum YURNALIS,SH,MH & REKAN beralamat di Jalan Paus Ujung (Simpang Arifin Ahmad) nomor 21 Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013 ;
2. **AGUSTINA SIMANUNGKALIT**, disebut juga AGUSTINA, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jati No.24 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II / TERBANDING II** ;
3. **JERI K. SITOMPUL**, disebut juga JERRY K. SITOMPUL, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jati No.24 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING III**;
4. **HELENA JE. SIMANUNGKALIT**, disebut juga HELENA SILITONGA, umur 89 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Komplek Gardenia No.311, PT. CEVRON Rumbai Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING I** ;
5. **H. RIDWAN**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Bunga Raya No.64 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2014 Nomor 81/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.118/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 4 Februari 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2013 dibawah Nomor 118/PDT.G/2013/PN.PBR, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Johan Elam Simanungkalit dan turut tergugat I adalah orang tua dari Para Penggugat dan tergugat II yang sekaligus ahli waris dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit (ayah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1997 di Pekanbaru (berdasarkan Akta kematian nomor : 63/1997);
Hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor : 85/SK-LB/VIII/1997, tertanggal 23 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Tampan Pekanbaru dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477.20.5/X/Disdukcapil/ 2012/749, tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 1944 Almarhum Johan Elam Simanungkalit menikah dengan Turut Tergugat I dan dikaruniakan 7 (tujuh) orang anak yaitu.
 1. ROSE DIANA SOESITO SIMANUNGKALIT .
 2. HASIROLAN SIMANUNGKALIT.
 3. WILSON SIMANUNGKALIT.
 4. AGUSTINA SIMANUNGKALIT.
 5. RAMONA SIMANUNGKALIT.
 6. PHILOMINA SIMANUNGKALIT.
 7. ROSALINA INDRIANI SIMANUNGKALIT.
- Bahwa Tergugat III merupakan suami dari Tergugat II;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Johan Simanungkalit dan Turut Tergugat I ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 75.000 M² , yang terletak di KM. 10 Sei Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Penegasan Hak Milik Nomor : IA.407/KR/PHM/SK/67, yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (yang sekarang disebut Badan Pertanahan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967;
- Bahwa sekitar sebulan setelah Almarhum Johan Elam Simanungkalit meninggal dunia atau setidaknya pada bulan September 1997, Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (sekarang disebut Badan Pertanahan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 tersebut disimpan oleh Penggugat Wilson Simanungkalit, tetapi sekitar bulan Februari 2010 Surat Penegasan Hak milik a quo tersebut dititipkan oleh Penggugat Wilson Simanungkalit kepada Penggugat Hasirolan Simanungkalit;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan juli 2010 Tergugat II datang kepada Penggugat Hasiholan Simanungkalit untuk meminta Surat Penegasan Hak milik *a quo* tersebut dari Penggugat Hasiholan Simanungkalit dengan alasan bahwa ada yang mau menawarkan akan membeli tanah warisan tersebut tersebut dan Penggugat Hasiholan Simanungkalit pun memberikan Surat Penegasan Hak Milik *a quo* tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa ternyata maksud Tergugat II meminta Surat Penegasan Hak Milik *a quo* tersebut dari Penggugat Hasiholan Simanungkalit adalah karena Tergugat II dan Tergugat III (suami dari Tergugat II) berniat secara diam – diam ingin menjual sendiri sebagian dari tanah budel warisan tersebut kepada Tergugat I untuk keuntungan diri sendiri;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat (Ahli Waris) pada tanggal 22 September 2010 Tergugat II bersama III (suami dari Tergugat) mengadakan perjanjian jual beli dengan Tergugat I terhadap sebagian tanah budel warisan tersebut dengan luas ± 2 (dua) Ha;
- Bahwa isi dari Perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III (suami dari Tergugat II) pada tanggal 22 September 2010 adalah sebagai berikut;
 1. Pihak pertama (Tergugat II dan Tergugat III) menjual tanah ibunya seharga Rp.11.000. (sebelas ribu rupiah) / M² kepada pihak ke dua (Tergugat I). Dengan biaya bersama.
 2. Bila terjadi permasalahan dalam jual beli ini pihak pertama (Tergugat II dan Tergugat III) Wajib menyelesaikan.
 3. Pada saat surat perjanjian ini di tanda tangani pihak pertama (Tergugat II dan Tergugat III) mengaku telah menerima uang tanda jadi pembelian tanah atas nama JE.Simanungkalit (Turut Tergugat I) yang terletak di pinggir jalan Pekanbaru-Minas KM.18 sejumlah Rp. 40.000.000.-(empat puluh juta rupiah).
 4. Harga Rp.11.000 tersebut per meter persegi dengan jumlah luas ± 2 Ha.
 5. Sebelumnya tanah tersebut juga telah dijual JE. Simanungkalit seluas 1,5 Ha.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari para Penggugat (Ahli Waris) pada tanggal 16 Desember 2010 Tergugat II juga telah menyerahkan Surat Penegasan Hak Milik *a quo* tersebut kepada Tergugat I yang dibuktikan dengan kuitansi tanda terima yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Tergugat II secara diam – diam tanpa memberitahukan kepada ahli waris lainnya datang kepada Turut Tergugat I

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



dengan menyodorkan 2 (dua) buah permohonan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Tergugat I dengan luas 16.000 m² **dengan objek dan letak yang sama tetapi dengan sempadan yang berada yang dibuat sendiri oleh Tergugat I** untuk ditandatangani oleh Turut Tergugat I;

- Bahwa adapun 2 (dua) buah permohonan Surat Keterangan Ganti Kerugain (SKGR) atas nama Tergugat I dengan luas 16.000 m² **dengan objek dan letak yang sama tetapi dengan sempadan berbeda yang dibuat sendiri oleh Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:**

1. Permohonan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.100311.

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya Uk.160 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan: H.Ridwan Uk.160 M.

Sebelah Timur berbatas dengan : Helena Uk.100 M.

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Raya Uk.100 M.

- **Permohonan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.100311**
(Dalam nomor Surat yang sama tapi dengan sempadan yang berbeda).

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan raya Uk.160 M.

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan raya Uk.100 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan: H.Ridwan Uk.160 M.

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan raya Uk.100 M.

2. Permohonan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.110027.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Jalan raya UK. 160 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : H.Ridwan UK. 160 M.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jalan raya UK. 100 M.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Helena JE.Simanungkalit
UK.100M.

- Bahwa oleh karena pada saat penanda tanganan tersebut Turut Tergugat I sudah berumur 86 tahun dan pada saat itu hanya ada Turut Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dari ahli waris lain dan oleh karena Tergugat II merupakan anak kandung dari Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I pun langsung menandatangani kedua permohonan Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanpa bertanya tentang maksud surat diberikan Tergugat II tersebut;



- Bahwa niat jahat Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mencoba – coba menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 110027 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.100311 diatas tanpa persetujuan dari para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
- Bahwa menurut Pasal 833 KUH Perdata, disebutkan :**“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala hak dan segala piutang si yang meninggal”;**
- Bahwa oleh karena perjanjian jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat II dan Tergugat III (suami Tergugat II) didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) sehingga permohonan pengajuan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 110027 dan permohonan pengajuan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.100311 tersebut ditolak dan tidak diproses oleh RT,RW, Lurah Rumbai dan Camat Kecamatan Rumbai;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010 Penggugat Hasiholan Simanungkalit diberitahu oleh Bachtiar Manalu (orang yang disuruh oleh Almarhum Johan Elam Simanungkalit untuk menjaga dan mengawasi lahan tersebut) yang bertempat tinggal di dekat tanah warisan tersebut mengatakan bahwa: “ ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan pengukuran ditanah warisan tersebut.”;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Bachtiar Manalu tersebut Penggugat Hasiholan Simanungkalit menanyakan kepada Tergugat II tentang tanah warisan tersebut dan barulah Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menjual sebagian tanah bundle a quo tersebut diatas kepada Tergugat I dan bahkan Tergugat II juga telah menyerahkan Surat Penegasan Hak Milik a quo kepada Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat juga saat itu mengetahui bahwa Turut Tergugat I telah menjual sebagian tanah budel tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat (ahli waris) tetapi oleh karena perjanjian jual beli berbeda dan pihak yang berbeda pula sehingga Para Penggugat tidak menggabungkannya dalam gugatan ini;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



- Bahwa karena Surat Penegasan Hak Milik a quo berada di bawah penguasaan Tergugat I sehingga Para Penggugat telah meminta berulang kali kepada Tergugat II dan Tergugat III agar segera mengurus dan mengambil kembali Surat Penegasan Hak Milik a quo yang berada dibawah penguasaan Tergugat I tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat II dan Tergugat III belum juga menyelesaikannya;
- Bahwa karena Para Penggugat tidak ingin masalah ini sampai berlarut – larut maka pada tanggal 15 April 2013 Penggugat Wilson Simanungkalit yang mewakili Para Penggugat (ahli waris) mengundang Tergugat I untuk bertemu dirumah Tergugat II dan Tergugat III (suami dari Tergugat II) untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 15 April 2013 tersebut antara Penggugat Wilson Simanungkalit dengan tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, Penggugat Wilson Simanungkalit menanyakan tentang Surat Penegasan Hak Milik a quo tersebut kepada Tergugat I dan agar Tergugat I mengambilkan Surat Penegasan Hak Milik a quo tersebut kepada Para Penggugat serta menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan berupa pengembalian uang Tergugat I menurut kerelaan Para Penggugat (ahli waris) tetapi Tergugat I menolak dan malah meminta uang tersebut diganti dengan tanah seharga dalam perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- **Bahwa Para Penggugat jelas menolak penawaran yang diajukan Tergugat I oleh karena yang mengadakan perjanjian jual beli sebagian tanah budel tersebut terhadap Tergugat I pada tanggal 22 September 2010 adalah Tergugat II dan Tergugat III (suami Tergugat II) bukan seluruh ahli waris, apalagi Tergugat III bukanlah bagian ahli waris dari Almarhum JOHANELAM SIMANUNGKALIT sehingga perjanjian jual beli terhadap sebagian tanah budel tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);**
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3236K/PDT/1989 tanggal 3 September 1993, menyebutkan bahwa: **“Perbuatan hukum jual beli tanah yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris yang dilakukan oleh ahli waris tanpa persetujuan dan tanpa izin asli waris**

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku ic. PP nomor 10 tahun 1961”;

- Bahwa para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit (sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:85/SK-LB/VIII/1997, tanggal 23 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tampan Pekanbaru dan surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477.20.5/X/Disdukcap/2012/749, tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru);
- Bahwa oleh karena tanah sengketa *a quo* yang berdasarkan Surat Penegasan Hak Milik Nomor : IA.407/KR/PMH/SK/67,yang di dikeluarkan oleh Departemen Agraria (sekarang Badan Pertahanan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 adalah merupakan harta bersama yang di dapat saat pernikahan antara Almarhum Johan Elam Simanungkalit dengan Turut Tergugat I maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengatakan bahwa tanah warisan sengketa *a quo* adalah merupakan peninggalan warisan dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit yang belum terbagi;
- Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tertanggal 22 September 2010 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut diperbuat tanpa diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris Almarhum Johan Elam Simanungkalit maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan perjanjian tersebut **tidak sah dan batal demi hukum**;
- Bahwa para penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa perjanjian jual beli yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 22 September 2010 atau setidaknya perjanjian lain yang diperbuat terhadap tanah budel *a quo* tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah mencoba – coba dengan mengajukan permohonan untuk menerbitkan Surat

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Keterangan Ganti Kerugian No.110027 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.100311 tanpa persetujuan dari para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit yang mana perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan agar setiap surat yang di terbitkan dari perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya perjanjian lain yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan tergugat III terhadap tanah budel a quo tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat I dengan menguasai tanpa hak Surat Penerangan Hak Milik Nomor IA.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (Sekarang Badan Pertahanan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
- Bahwa oleh karena Surat Penegasan Hak Milik Nomor IA.407/KR/PHM/SK/67 yang di keluarkan oleh Departemen Agraria (sekarang Badan Pertahanan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat I maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintah Tergugat I mengembalikan Surat Penegasan Hak Milik a quo tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun sejak saat putusan ini dibacakan dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
- Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat menyelesaikan masalah ini maka dalam mengurus dan menyelesaikan perkara ini Para Penggugat juga telah mengalami kerugian materil yang tidak sedikit jumlahnya, kerugian Para Penggugat tersebut terinci sebagai berikut;

1. Biaya Jasa Pengacara : Rp.125.000.000,-
2. Biaya lainnya dalam pengurusan perkara ini, meliputi:
 - Tiket Pesawat PP (Pekanbaru – Jakarta) : 4 X Rp.1.500.000 : Rp. 6.000.000,-
 - Taxi Rumah - Bandara - Bandara – Tujuan : 4 X Rp. 300.000.- : Rp.1.200.000,-
 - Air Porttax Bandara SSQ Pekanbaru : 4 X Rp.30.000.- : Rp.120.000,-

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Portex Bandara Soekarno Hatta Jakarta : 4 X Rp. 40.000.- : Rp. 160.000,-
- Biaya Pengurusan surat – surat,dll. : Rp.15.000.000,- +

TOTAL : Rp.147.480.000,-

- Bahwa para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian material para Pengugat, yaitu sebesar Rp.147.480.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;
- Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengakibatkan kerugian immaterial bagi keluarga para Penggugat yang berdampak dengan terguncangnya hubungan keluarga para Penggugat, kerugian immaterial ini sulit untuk ditentukan jumlahnya tapi untuk kepastian hukum maka para Penggugat adalah sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial para penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;
- Bahwa oleh karena Surat Penegasan Hak Milik *a quo* berada dibawah penguasaan Tergugat I sepenuhnya maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa pperkara ini untuk menghukum Tergugat I membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai dalam mengembalikan Surat penegasan Hak Milik *a quo* kepada para Penggugat sejak putusan ini diputus pada pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa gugatan diajukan berdasarkan bukti – bukti yang authentic dan oleh karena Surat Penegasan Hak Milik *a quo* berada di bawah penguasaan Tergugat I sepenuhnya maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta – serta (uit voorbar bij voraad) walaupun diajukan verzet, banding atau kasasi;
- Bahwa para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata, berbunyi :*"Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya, para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memlalui Ketua Pengadilan Negri untuk menetapkan satu hari sidakng guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit.
3. Menyatakan tanah sengketa yang Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67, yang dikeluarkan oleh Departemen Agrari (sekarang Badan Pertahan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 saat ini berada di penguasaan Tergugat adalah merupakan peninggalan warisan yang belum terbagi dari Almarhum Joham Elam Simatukalit.
4. Menyatakan perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 22 September 2010 atau setidaknya perjanjian lain terhadap tanah budel *a quo* tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjual sebagai tanah budel *a quo* tersebut kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat yang diterbitkan dari perjanjian jual beli tertanggal 22 September 2010 atau setidaknya perjanjian lain yang diperbuat antar Tergugat I dangan Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah budel *a quo* tersebut.
7. Menyatakan tindak Tergugat I yang menguasai Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan olrh Departemen Agrari (sekarang Badan Pertahan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 tersebutadalah perbuatan melawan hukum (on recht matige daad).
8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan oleh Departemen Agrari (sekarang Badan Pertahan Nasional).
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial para Penggugat sebesar

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.147.480.000,- (saratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara dan seketika sejak putusan ini dibacakan.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara teggung renteng untuk membayar kerugian immaterial Para Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan.;
11. Menghukum Tergugat I membayar kepada para Penggugat uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai memenuhi putusan pada petitum 8 diatas.
12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta-merta (Uit Voorbaar Bij Voraad) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi.
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Majelis Hakim Persidangan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang terhadap yang di akui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat yang telah menggugat Tergugat I ke Pengadilan ini, karena sesuai perjanjian jual beli atas tanah terperkara yang Tergugat I buat dengan Tergugat II, III pada tanggal 22 September 2010 di sepakati Bahwa kalau terjadi perselisihan atau permasalahan nantinya di kemudian hari terhadap penjualan tanah di maksud, maka Tergugat II dan III Wajib menyelesaikannya, sehingga dengan demikian Tergugat I bebas dari segala tuntutan dari segala pihak, jadi dengan demikian seharusnya maka tergugat II,III lah seharusnya yang di gugat oleh para Penggugat.
3. Bahwa Tergugat I membantah dengan keras tentang dalil Penggugat yang menyatakan ada niat jahat dari Tergugat I dan Tergugat II yang mencoba menerbitkan 2 (Dua) buah surat keterangan ganti kerugian atas tanah terperkara, karna jual beli tanah yang Tergugat I laksanakan kepada Tergugat II,III sudah benar serta telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga Tergugat I baru berani mengurus surat surat tanah *a quo* dan bukannya dengan itikat jahat untuk menguasai tanah yang di maksud, oleh karna itu dalil – dalil Para Penggugat haruslah di tolak serta di kesampingkan.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga membantah dengan keras tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan transaksi jual beli atas objek tanah terperkara kepada Tergugat II dan III melakukan. Perbuatan Melawan Hukum, Karena sebagai mana yang telah Tergugat I uraikan di atas, bahwa Transaksi jual beli yang tergugat I,II dan III lakukan sudah melalui prosedur yang benar, dimana tanah yang di jual oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah yang merupakan bagian dari ibunya serta merupakan bagian Tergugat II sendiri yang berjumlah 2 Ha, yang mana dana jual beli tanah warisan tersebut di pergunakan oleh ibu Tergugat II untuk biaya pengobatan dimana orang tua tergugat II dan Para Penggugat yang saat ini lagi butuh biaya pengobatan yang serius, jadi dengan demikian tidak ada alasan bagi para penggugat yang menyatakan tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena tanah warisan tersebut masih ada untuk bagian para ahli waris yang lain (Para Penggugat).

5. Bahwa terhadap kerugian material dan in material serta uang dwangsom yang Para Penggugat minta di dalam perkara ini haruslah di tolak serta di kesampingkan, karena tidak relfan untuk di kemukakan di dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian jawaban Tergugat I kemukakan di atas, maka bersama ini memohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 4 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.856.000.- (Satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 118/PDT.G/2013/PN.PBR, amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 4 Februari 2014 telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2014 ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.118/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pdt.G/2013/ PN.PBR tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding No.118/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Para Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I/Terbanding I pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, kepada Tergugat II, III/Terbanding II,III pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 selanjutnya telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 2 April 2014, kepada Tergugat II,III/Terbanding II,III pada hari senin tanggal 7 April 2014, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada hari selasa tanggal 8 April 2014 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 118/Pdt.G/2013/PN.PBR, Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding , Kuasa Tergugat I /Terbanding I , Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.118/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 4 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri dan dengan mengadili sendiri akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah sengketa adalah bagian dari harta bersama antara almarhum Johan Elam Simanungkalit dengan Turut Tergugat I yang masih merupakan budel warisan yang belum dibagi waris dan dalil tersebut tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat baik dalam jawaban Tergugat I maupun Para Tergugat yang lain karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan jawabannya ;

Menimbang bahwa Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan jawabannya oleh karena itu mereka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya ;

Menimbang bahwa dengan tidak dibantahnya dalil para Penggugat tersebut maka dengan sendirinya dalil tentang tanah sengketa yang menjadi bagian budel warisan yang belum dibagi waris terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa budel warisan yang belum dibagi waris merupakan hak dari para ahli waris almarhum Johan Simanungkalit yaitu Para Penggugat dan Tergugat II, dan Turut Tergugat I ;

Menimbang bahwa budel warisan tersebut dapat dialihkan ataupun dijual oleh salah satu ahli waris kepada orang lain dengan persetujuan semua ahli waris dan apabila tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain maka penjualan tersebut tidak sah karena perbuatan menjual budel warisan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa demikian pula dalam perkara ini Tergugat II yang telah menjual sebagian budel warisan almarhum Johan Simanungkalit kepada Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris yang lain adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian jual beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum petitum nomor 2 sampai dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum nomor 8 dapat dikabulkan karena berhubungan erat dengan jual beli sebagian budel warisan yang dilakukan oleh Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Petitum nomor 9 tidaklah beralasan karena biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan resiko dari seseorang yang akan menuntut haknya bukan kerugian langsung yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat II, demikian pula petitum nomor 10 juga tidak dapat dikabulkan karena tidak dirinci secara jelas kerugian imateriil yang bagaimana dan jumlahnya berapa yang merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II ;

Menimbang bahwa Petitum nomor 11 adalah tuntutan uang paksa dapat dikabulkan sebagian karena untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan dengan segera ;

Menimbang bahwa petitum nomor 12 adalah tuntutan putusan serta merta juga tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg sebab baik Para Penggugat maupun Tergugat II dan Turut Tergugat I masing-masing memiliki hak atas sebagian budel warisan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 4 Februari 2014 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Tergugat I, II, III /Terbanding I, II, III sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 4 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



2. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit ;
3. Menyatakan tanah sengketa yang Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67, yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (sekarang Badan Pertahan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 saat ini berada di penguasaan Tergugat adalah merupakan peninggalan warisan yang belum terbagi dari Almarhum Joham Elam Simanungkalit.
4. Menyatakan perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 22 September 2010 atau setidaknya perjanjian lain terhadap tanah budel *a quo* tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjual sebagai tanah budel *a quo* tersebut kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat yang diterbitkan dari perjanjian jual beli tertanggal 22 September 2010 atau setidaknya perjanjian lain yang dipebuat antar Tergugat I dangan Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah budel *a quo* tersebut.
7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (sekarang Badan Pertahan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 tersebut adalah perbuatan melawan hukum (on recht matige daad).
8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (sekarang Badan Pertahan Nasional) kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat uang dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai memenuhi putusan pada petitum 8 di atas.
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dari perkara ini dalam kedua tuingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 24 September 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. IMAM SU'UDI, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL,S.H, M.H dan DWI PRASETYANTO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 telah diucapkan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. DASNIEL, S.H., M.H.

H. IMAM SU.UDI, S.H., M.H.

DWI PRASETYANTO, S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 81/PDT/2014.PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)